



PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.P/2024/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

, sebagai Pemohon I;

dan

, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor :469/Pdt.P/2024/PA.Dpk, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan wali nikah yang bernama bapak **NAMA** selaku kakak kandung dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak **NAMA** dan bapak **NAMA** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, Para Pemohon selama berumah tangga tinggal bersama dirumah yang beralamat di ALAMAT;

5. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

5.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 31 Oktober 2010, umur 14 tahun;

5.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 22 Maret 2011, umur 13 tahun;

5.3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 19 September 2015, umur 9 tahun;

5.4. NAMA ANAK, laki-laki lahir di Depok, 1 Juni 2024, umur 5 bulan;

6. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

8. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2009 di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Pemohon I, tanggal 26-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Pemohon II, tanggal 20-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXX atas nama Pemohon I tanggal 12-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : NAMA SAKSI, Umur 45 Tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di
ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan wali nikah yang bernama bapak **NAMA** selaku kakak kandung dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak NAMA dan bapak **NMAA** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 4(empat) orang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Saksi II: NAMA SAKSI Umur 41 Tahun, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman Pemohon I;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan wali nikah yang bernama bapak **NAMA** selaku kakak kandung dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak NAMA dan bapak **NAMA** dengan mas kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ...
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan ...;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 26 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan wali nikah yang bernama bapak **Muammar** selaku kakak kandung dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak Jajang EP dan bapak **Haidir** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan wali nikah yang bernama bapak **Muammar** selaku kakak kandung dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak Jajang EP dan bapak **Haidir** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

2.

Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan sudah punya anak 4(empat) orang;

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"



2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**NMAA**) dan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2009 di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. Rp. 405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1456 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Dra. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Windy Indrawati, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 280.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. ,- |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan | |
| Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan | |
| Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)